

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**(Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana
Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

BAYU BIMANTARA

No. Mahasiswa: 14410150

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**(Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak kendaraan
Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana
Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya)**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 7 Maret 2018

Yogyakarta, 7 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si

NIP. 195306061981031004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**
**(Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana
Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 11 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 11 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si.
2. Anggota : Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Dr. H.Ridwan, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



(DR. H. Anur Rohim, S.H., M.Hum.)

NIK.844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Bayu Bimantara

Nomor Mahasiswa : 14410150

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

(Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya)

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no.2) saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 7 Maret 2018

Yang membuat Pernyataan.



METERAI
EMPEL

6000

ENAM RIBURUPIAH

(Bayu Bimantara)

NIM. 14410150



TIADA KATA SUSKSES TANPA USAHA DAN DOA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bayu Bimantara
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya
3. Tanggal Lahir : 30 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Kp.Empang Desa Arjasari Kec.Leuwisari
Rt/Rw 012/003, Kab.Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat (46464)
7. E-mail : bayubimantara37@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Cucup Supian, S.Sos., M.Si.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Yani Rohaeni, S.Sos.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan : TK JAYARAGA 2001-2002
: SDN JAYARAGA 2002-2008
: SMP Negeri 1 Singaparna 2008 -2011
: SMA Negeri 1 Tasikmalaya 2011-2014
10. Pengalaman Organisasi : PASKIBRA SMAN 1 Tasikmalaya
: PKS SMAN 1 Tasikmalaya
11. Hobi : Membaca Buku, Main Game, Touring Motor,
Bulu Tangkis.

Yogyakarta, 7 Maret 2018
Yang Bersangkutan,

(Bayu Bimantara)
NIM. 14410150

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah Skripsi ini saya persembahkan kepada:

ALLAH SWT, Nabi Muhammad SAW, dan para Sahabat-Sahabat Rasullullah serta
pengikut-pengikutnya...

Kepada orang tuaku tercinta, adikku, dan saudara-saudaraku yang senantiasa
memberikan semangat, inspirasi, pengorbanan dan mendoakan dengan tulus...

Kepada para sahabat dan teman seperjuangan yang senantiasa selalu memberikan
dorongan dan semangat agar terus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini...

Untuk Kota kelahiran dan kampung halamanku yang dibanggakan, Tasikmalaya ...



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. (Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya)"

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis menghaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini:

- 1 Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
- 2 Bapak DR. H. Aunur Rohim SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- 3 Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Kaprodi Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia
- 4 Bapak Dr. Mustaqiem SH., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu sabar dan pengertian membimbing penulis, serta tidak henti-hentinya untuk memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
- 5 Ibu Sri Hasturi Puspitasari, SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu menjadi pembimbing penulis dalam hal akademik.
- 6 Bapak Purwanto sebagai wakil dari Dosen Pembimbing Akademik yang selalu menjadi pembimbing penulis dalam hal akademik.
- 7 Kepada Ibundaku Ibu Yani Rohaeni dan Ayahanda Bapak Cucup Supian tercinta, yang senantiasa memberikan kritik dan saran dan dorongan moril maupun materil. Saya persembahkan kepada beliau-beliau yang saya cintai dan sayangi.
- 8 Kepada adikku Ajeung Ayu Wira Andini tersayang, yang selalu memberikan dorongan, motivasi serta semangat yang tiada henti-hentinya.
- 9 Keluarga Besar Pondok Muslim Keparakan Kidul; Penghuni lama Hazairin Rowiyah, Ghardika Jati Kusuma, Tri Handika Putra, Ahmad Soleh, Thomas

Erikson, dan Eki Anugrah Riyadi dan untuk penghuni baru: Ridwan, Akmal, Havidz, Difta, Dani, Fahmi, Kenzie, Viko, Alfy, Imam, Hilmi, dan Rio.

- 10 Sahabat Sekaligus Big Brother family; Denik Suartubagus Darmajaya dan Fauzan Rico Habib yang tulus mengajarkan banyak hal untuk menjadi orang yang lebih kuat dan mandiri.
- 11 Kepada Syarafi, Ridwan, Acel, Thoriq, Mutia, Memey, Yayi, Maghfi, terimakasih atas waktu dan tenaganya untuk mengajarkan dan berbagi ilmu.
- 12 Kepada PLASMA, terimakasih telah membantu dan menyemangati sehingga penulisan ini dapat selesai dengan tepat waktu.
- 13 Kepada Anak-Anak Bulu Tangkis FH UII, terimakasih telah membantu dan menyemangati sehingga penulisan ini dapat selesai dengan tepat waktu.
- 14 Kepada TEAM SUNRIDE terimakasih telah membantu dan menyemangati sehingga penulisan ini dapat selesai dengan tepat waktu.
- 15 Kepada Tim Pra Pradilan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan ilmu dan tenaga serta waktu dalam berbagi ilmu.
- 16 Kepada Yu Sri, dan Angkringan terimakasih sudah memberikan gizi, harga serta porsinya.
- 17 Kepada Yogyakarta terimakasih sudah memberikan tempat, wisata, serta suasana yang aman, nyaman, tentram, dan bersih.
- 18 Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dicantumkan satu-persatu.

Wassalamualaikum,Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Maret 2018

Bayu Bimantara



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Definisi Oprasional.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
H. Analisis Data.....	25
BAB II. KAJIAN UMUM TENTANG PAJAK DAERAH	
A. Kajian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	26
1. Pemerintah Pusat.....	26
2. Wewenang Pemerintah Pusat.....	27
3. Pemerintah Daerah.....	27
4. Wewenang Pemerintah Daerah.....	28
B. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.....	28
1. Pendapatan Asli Daerah.....	29
2. Dana Perimbangan.....	29

3. Lain-Lain Pendapatan.....	30
C. Kajian Pajak	30
1. Pengertian Pajak	30
2. Teori Pemungutan Pajak.....	32
3. Unsur-Unsur Pajak	35
4. Fungsi Pajak	36
5. Jenis Pajak	37
6. Asas Pemungutan Pajak.....	41
7. Sistem Pemungutan Pajak	42
8. Cara Pemungutan Pajak.....	44
D. Kajian Pajak Daerah.....	45
1. Tentang Pajak Daerah	45
2. Pengertian Pajak Daerah.....	46
3. Peraturan Pajak Daerah	47
4. Jenis Pajak daerah.....	48
E. Kajian Pemungutan Pajak	49
1. Definisi Pemungutan	49
2. Sistem Pemungutan	49
3. Tata Cara Pemungutan.....	51
F. Kajian Pajak Kendaraan Bermotor.....	51
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	51
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	52
3. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor	53
4. Subyek Pajak dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor	54
G. Kajian Pajak Menurut Perspektif Islam	55
1. Posisi Pajak dan Zakat Dalam Perspektif Islam	55
2. Unsur-Unsur Dalam Zakat dan Pajak.....	56
3. Persamaan Zakat dan Pajak	58
4. Perbedaan Zakat dan Pajak.....	60

**BAB III. PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
DAERAH (Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit
Pelaksana Teknik Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya)**

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.....	63
---	----

1. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	63
2. Unit Pelaksana Teknik Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya	64
B. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknik Dinas SAMSAT SUkaraja Kabupaten Tasikmalaya.....	68
1. Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	68
2. Tolak Ukur Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Asli Daerah	74
3. Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	79
C. Prosedur dan Akibat Hukum Keterlambatan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknik Dinas SAMSAT SUkaraja Kabupaten Tasikmalaya	82
1. Prosedur Hukum Jika Terlambat Membayar.....	82
2. Akibat Hukum Jika Terlambat Membayar	84
3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya	86

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknik Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana Implementasi Kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 13 tahun 2013?; bagaimana prosedur dan akibat hukumnya apabila terjadi keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya?; Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif yang dibantu dengan data empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara dengan petugas SAMSAT Sukaraja. kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh SAMSAT Sukaraja Kab Tasikmalaya belum maksimal. Penelitian ini merekomendasikan bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat agar menambahkan upaya-upaya lain dalam kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dinas pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat juga perlu menambahkan fasilitas seperti penambahan mobil samkel, penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti akan penting dan manfaatnya pajak.

Kata-kata kunci (*keywords*): Implementasi, Pajak, Pemungutan, Kendaraan Bermotor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi ini, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹ Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, menimbulkan berbagai reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Kondisi ini berhubungan dengan faktor kemampuan keuangan setiap daerah yang selama ini mengandalkan pemerintah pusat sebagai sumber dana utamanya, daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi

¹ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf c.

² *Ibid.*, Pasal 1 huruf e.

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang”. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian, dalam ayat (5) dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “otonomi” yaitu pemerintahan sendiri maka otonomi daerah bisa diartikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dari penjelasan diatas bahwa wilayah Indonesia akan dibagi menjadi daerah-daerah provinsi kemudian provinsi dibagi menjadi dua bagian yaitu kabupaten dan kota.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatasi munculnya berbagai reaksi yang berbeda-beda bagi daerah seperti faktor kemampuan keuangan maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Gahlia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 1.

⁴ Kata “otonomi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pemerintahan sendiri

Dalam hal mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri oleh daerah ini maka didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pertimbangannya yakni huruf b “penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara”, huruf d yakni “bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif”, dan huruf e yakni “kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah”.⁵

Dari penjelasan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatas, dengan Undang-Undang tersebut maka Pemerintah Daerah telah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri melalui sistem otonomi daerah. dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah maka perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Masing-masing daerah tentu berusaha untuk mengisi pundi-pundi anggarannya yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam pertimbangannya huruf c “bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Dalam pasal 5 ayat (1) mengatur “Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; dan c. Lain-lain Pendapatan.⁶

Dari penjelasan pasal tersebut jika dicermati bahwa Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa diantara penerimaan keuangan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari beberapa komponen pendapatan, yaitu hasil pajak, hasil retribusi daerah, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah.

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan perundang-undangan bidang perpajakan merupakan salah satu produk hukum, oleh karena itu harus tunduk pada norma norma hukum, baik mengenai pembuatan, pelaksanaan, maupun materinya. Hukum bertujuan selalu memberi keadilan, dan sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib hukum. Seperti uraian uraian ditempat lain dalam tulisan ini, bawah dibidang perpajakan Indonesia diatur dengan Undang-undang Dasar 1945, pasal 23 ayat (2) sebagaimana telah diamandemen dengan pasal 23 A UUD 1945.⁷

Ketentuan dalam undang-undang dasar tersebut merupakan dasar konstitusional bagi pembuatan kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang dipakai untuk mengatur bidang perpajakan masih bersifat global sehingga secara yuridis perlu dibuatkan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Seperti Peraturan Pemerintahan maupun Pemerintahan daerah.⁸

Secara riel mulai 1983 sudah dibuatkan berbagai peraturan peundang-undangan dibidang perpajakan seperti salah satunya pengaturan Pajak Daerah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11/Drt/1957, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

⁷ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2008, hlm. 284.

⁸ *Ibid.* hlm. 284.

Retribusi Daerah⁹, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digunakan untuk mengatur Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang diatas tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dan diatur lebih lanjut lagi dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor 973/87-Dispenda Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ini sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dalam rangka mengurus dan mengatur rumah tangganya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah.

Peraturan daerah diatas sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Peraturan daerah yang dipergunakan mengatur Pajak Daerah ini Merupakan *lex specialis* dari *lex generalis* (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹⁰ Jo

⁹ *Op.Cit.*, hlm. 285.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 285.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di Daerah Jawa Barat, Pajak Daerah ini berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat No 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam pasal 2 terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.¹¹ Meskipun pajak daerah tersebut hanya diatur dengan satu Peraturan Daerah tetapi masing-masing pajak daerah mempunyai tipe sendiri-sendiri.

Dari penjelasan diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang khususnya dibidang Pajak Kendaraan Bermotor, karena Pajak Kendaraan Bermotor ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan penerimaan dan kontribusi yang cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dan untuk pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini khususnya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya merupakan sebagai bentuk satu upaya

¹¹ Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

terpenuhinya dari Pendapatan Asli Daerah yang belum memberikan hasil maksimal.

Oleh karena itulah peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya dan bagaimana akibat serta prosedur hukum apabila terjadi keterlambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Bertolak dari apa yang disampaikan diatas tersebut, dapat dirumuskan sebagai issue sentral dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi kebijakan tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, lalu bagaiman akibat dan prosedur hukumnya apabila terjadi keterlambatan, serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dituangkan dalam sebuah penulisan yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Tentang Implementasi Pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan pemugutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimana Prosedur dan Akibat hukumnya apabila terjadi keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui prosedur dan akibat hukum apabila terjadi keterlambatan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknik Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian atau tulisan lain yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Karya Rifki Okta M.P dengan judul “Tinjauan Atas Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Daerah Di Provinsi Jawa Barat” dipublikasikan oleh repository.widyatama.ac.id, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, yang membahas mengenai pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.¹² Kesamaan dengan penelitian tersebut adalah objek penelitian yaitu pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat. Namun, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Lokasi Penelitian dan ruang lingkup yang dikaji pada penelitian tersebut berbeda. Pada penelitian ini selain mengkaji Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, penulis menganalisis apakah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat No 13 Tahun 2011 sudah berjalan secara maksimal di Provinsi Jawa Barat Wilayah kabupaten Tasikmalaya dan bagaimana prosedur dan akibat hukum jika terjadi keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

¹² <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4780>, Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2017

2. Karya Destry Ardianty dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur” dipublikasikan oleh hukum.studentjournal.ub.ac.id, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya¹³, yang membahas mengenai pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kesamaan dengan penelitian tersebut adalah objek penelitian yaitu pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Namun, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Lokasi Penelitian dan ruang lingkup yang dikaji pada penelitian tersebut berbeda. Yaitu Akibat dan Prosedur Hukum jika terjadi keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor.

E. Kerangka Teoritik

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Daerah Otonomo. Yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam system negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Dalam system desentralisasi, dikenal dengan adanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Karena pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah merupakan penyelenggara pemerintahan maka masing-masing tingkat

¹³ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/621/611>, Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2017

¹⁴ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 196.

pemerintahan memiliki sumber penerimaan yang akan dipergunakan untuk menyusun anggaran negara maupun anggaran daerah, Dengan hal tersebut terkait dengan sumber penerimaan yang berasal dari sektor pajak maka dapat digolongkan pajak pusat dan pajak daerah.¹⁵

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah ini adalah Gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁷

Terkait dengan desentralisasi perpajakan daerah yang menyangkut pengaturan perpajakan daerah dan produk hukum pajak daerah dalam system hukum pajak nasional. Maka bicara mengenai system hukum nasional akan

¹⁵ Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Mata Padi Presindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 13.

¹⁶ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 197.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 197.

ditemukan beberapa pendapat dari dunia pengetahuan, hal ini merupakan persoalan yang wajar sering terjadi.¹⁸

Norma-norma hukum itu berjenjang, dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi tata susunan, norma yang lebih rendah berlakunya bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi berlakunya, demikian selanjutnya sampai dengan norma dasar. Teori ini dapat disebut juga teori sinkronisasi vertical atau harmoni vertical. Sehubungan hal tersebut, maka yang dimaksud system hukum pajak nasional, ialah “*Sistem hukum pajak yang dibuat berdasar kehendak Undang-Undang Dasar RI 1945 maupun peraturan perundang-undangan lain yang dipergunakan sebagai pedoman dasar pembuatan peraturan perpajakan nasional*”. Pengaturan perpajakan daerah selama ini berpedomana pada dua kaedah, ialah sentral (*central norm*) dan local (*local norm*). kaedah sentral (*central norm*) dalam pengaturan perpajakan daerah dibedakan menjadi dua, ialah:¹⁹

a. Peraturan perundang-undangan pemerintah daerah meliputi:

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No 5 Tahun 1974
- 3) Undang-Undang No 22 Tahun 1999
- 4) Undang-Undang No 32 Tahun 2004
- 5) Undang-Undang No 23 Tahun 2014

¹⁸ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Mata Padi Presindo, Yogyakarta, 2014. Hlm. 107.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

b. Peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi Daerah:

- 1) Undang-Undang No 11/ Drt / Tahun 1957
- 2) Undang-Undang No 18 Tahun 1997
- 3) Undang-Undang No 34 Tahun 2000
- 4) Undang-Undang No 28 Tahun 2004

Pembuatan hukum pajak daerah atau kaedah local (*local norm*) yang berbentuk Peraturan Daerah harus memenuhi 2 aspek, ialah *aspek materil dan aspek formil*. Keharusan yurdis tersebut didasarkan atas beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:²⁰

a. Ketentuan Aspek Formil

- 1) UU No.5 Tahun 1974 Pasal 38:

“Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah”

- 2) UU No.22 Tahun 1999 Pasal 69:

“Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

- 3) UU No.32 Tahun 2004 Pasal 136 ayat 1:

“Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bersama DPRD”

²⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

b. Ketentuan Aspek Materil

1) UU No.2 Tahun 1999 Pasal 70

“PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, PERDA lain, dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”

2) UU No.32 Tahun 2004 Pasal 136 ayat 4:

“PERDA dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lebih tinggi”

3) UU No.10 Tahun 2004 Pasal 12:

“Materi muatana PERDA adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

2. Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof.Dr.PJA. Adriani memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut “pajak adalah iuran pada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.²¹

Menurut Prof.Dr.MJH. Smeets memberikana deifinisi sebagai berikut: “pajak adalah prestasi pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat

²¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 24.

ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.²²

Dari definisi diatas bahwa pajak merupakan suatu iuran atau kewajiban yang berdasar pada peraturan-peraturan, dimana iuran atau kewajiban tersebut berupa penyerahan sebagian kekayaan kepada negara, penyerahan tersebut merupakan hal yang bersifat wajib, dalam hal bersifat wajib ini mengandung arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, artinya kewajiban itu dapat ditagih.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, pendapatan daerah ini digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan penetapan tarif sehingga dapat menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan pendapatan masing-masing daerah.²³

Kebijakan pajak daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi masing-masing daerah untuk menghindari perlawanan pasif dan aktif dari wajib pajak pada masing-masing daerah. Meskipun pajak daerah diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing daerah dalam

²² *Ibid.*, hlm. 25.

²³ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, 2015, Yogyakarta, hlm. 195.

mengaplikasikannya, pemerintah pusat dipandang perlu membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur secara terpusat dan menjadi acuan bagi masing-masing kepala daerah dalam membuat kebijakan tentang pajak daerah.²⁴

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan digunakan untuk membiayai belanja daerah, dalam hal ini pemerintah daerah diwakili oleh dinas pendapatan daerah dan aparatur negara lainnya (misalnya samsat). Dasar pertimbangan terbentuknya pajak daerah di Indonesia yaitu Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

4. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Pemerintahan daerah ini Berdasarkan undang-Undang no 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retibusi darah, pajak daerah dibedakan menjadi dua, sebagai berikut:²⁵

a. Pajak Daerah Propinsi

- 1) Pajak kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaran Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

²⁴ *Ibied., hlm. 196.*

²⁵ Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Mata Padi Presindo, 2017, Yogyakarta, Hlm. 14.

b. Pajak Daerah Kota/Kabupaten

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral bukan logam dan batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

5. Pemugutan Pajak

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa system perpajakan Indonesia adalah *self assessment* Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan *self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, system ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak

daerah saat ini menggunakan tiga system pemungutan pajak, sebagai mana tertera di bawah ini:²⁶

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. System ini merupakan perwujudan dari system *self assessment*, yaitu system pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah. System ini merupakan perwujudan dari system *official assessment*, yaitu pengenaan yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Dipungut oleh pemungut pajak. System ini merupakan perwujudan dari system *with holding*, yaitu system pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Secara umum, system yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah system *self assessment* dan *official assessment* hal ini dapat dilihat pada

²⁶ Marihot P. Siahon, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2006, hlm. 68-69.

ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.²⁷

6. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian

Pajak Kendaran Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.²⁸

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

- 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang PKA&KAA.

²⁷ Marihot P. Sihan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006, Jakarta, Hlm. 69.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 137.

4) Keputusan Gubernur yang mengatur tentang PKA&KAA sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB&KAA pada provinsi yang dimaksud.²⁹

c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak PKB adalah *kepemilikan dana tau penguasaan kendaraan bermotor*, Termasuk dalam objek PKB adalah kepemilikan dana tau penguasaan kendaran bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat, antara lain, dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan, sarana olahraga dan rekreasi. Pengertian kepemilikan dana tau penguasaan kendaraan bermotor meliputi kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan.³⁰

F. Definisi Oprasional

Implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:³¹ pelaksanaan; penerapan, melaksanakan, menerapkan.

Pemungutan Pajak adalah suatu iuran kepada kas negara yang wajib dibayarkan oleh yang berwajib dan dilakukan oleh yang berwenang berdasarkan Undang-Undang.³²

²⁹ *Ibid.* Hlm.139.

³⁰ *Ibid.* Hlm.140.

³¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

³² *Ibid.*

Akibat Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yg merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); yang timbul karena peristiwa hukum.³³

Prosedur Hukum menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1 tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; 2 metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah; yang timbul karena masalah hukum.³⁴

G. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris, maksudnya penelitian ini akan dikaji secara nyata dilapangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan realita yang terjadi dilapangan yang

³³ *ibid.*

³⁴ *ibid.*

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya

3. Objek Penelitian

Dalam objek penelitian ini yaitu mengenai implementasi kebijakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor serta akibat dan prosedur hukum jika terjadi keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat UPTD SAMSAT Sukaraja Tasikmalaya.

4. Subjek Penelitian

Narasumber yang dapat memberikan pendapat, informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti: Petugas Dinas Pendapatan Daerah SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, dan pemilik kendaraan bermotor.

5. Lokasi Penelitian

SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

6. Sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data Primer melalui wawancara dan Teknik pengumpulan data skunder melalui studi kepustakaan. Penjelasan Pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

- 1) Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.

2) Hasil wawancara dengan petugas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

b. Data Skunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang - Undang Dasar 1945.
- b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e) Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur jawa barat nomor 33 tahun 2013.
- g) Peraturan-peraturan pelaksanaan yang terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Bahan Hukum Skunder

- a) Literatur yang berkaitan dengan penelitian meliputi: buku-buku, jurnal dan hasil-hasil riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Pengumpulan Data Primer

- a) Wawancara Dengan Subjek Penelitian

2) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

a) Studi Kepustakaan

H. Analisis Data

Dari sumber data baik data primer maupun sekunder yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG PAJAK DAERAH

A. Kajian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam system desentralisasi, dikenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan maka masing-masing tingkat pemerintahan memiliki sumber penerimaan yang akan dipergunakan untuk menyusun anggaran negara maupun anggaran daerah. Dengan hal tersebut, terkait dengan sumber penerimaan yang berasal dari sektor pajak maka pajak dapat di golongan pajak pusat dan pajak daerah.³⁵

1. Pemerintah Pusat

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa ‘Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.³⁶

³⁵ Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Mata Padi Presindo, 2017, Yogyakarta, Hlm. 11.

³⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Wewenang Pemerintah Pusat

Dalam pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa wewenang pemerintah pusat ada beberapa bidang yaitu:³⁷

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

3. Pemerintah Daerah

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah menjelaskan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau

³⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”.³⁸

4. Wewenang Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 21 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak.³⁹

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Dalam hal mengurus dan mengatur rumah tangganya, pemerintah daerah untuk melaksanakan hal tersebut maka harus lah mempunyai sumber pendapatan, sumber-sumber pendapatan ini terdapat pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang

³⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah

³⁹ Ibid.

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan:⁴⁰

1. Pendapatan Asli Daerah;

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah dalam pasal 6 bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan;

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Perimbangan ini dalam pasal 10 terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

⁴⁰ *Ibid.*

3. Lain-lain Pendapatan.

Dalam pasal Pasal 43 menjelaskan Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

C. Kajian Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Feldman mengatakan bahwa *belasting zijn aan de overhead, volgens algemene door haar vastgestelde normen, verschuldigde afdwingbare praestaties waar geen tegen-prestatie tegenstaat, en ultsluitend dienede totdekking van publieke uitgave* (pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum).⁴¹

Menurut Adriani, *belasting, de beffing, wear door de overheld zich door middle van juridische dwangmiddelen verchaft, om de publieke butgaven te bestriden, zulke zonder enige prestatie daartegenover te stellen* (pajak ialah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yurids, untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya).⁴²

Menurut Anderson mengemukakan bahwa *Tax is a compulsory contribution, levied by the state (in the broad sense) upon persons property income and*

⁴¹ Muhammad Djafar Saidi, *PEMBAHARUAN HUKUM PAJAK*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 21.

⁴² *Ibid. hlm. 21.*

privileges for purpose of defraying the expences of government (pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁴³

Menurut Soeparman Soemahamidjaja mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁴⁴

Menurut Soemitro yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai penggunaan umum.⁴⁵

Pajak ialah iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector partikelir ke sector pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke uitgaven) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.⁴⁶

⁴³ *Ibid. hlm .22.*

⁴⁴ *Ibid. hlm. 22.*

⁴⁵ *Ibid. hlm. 22.*

⁴⁶ Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Mata Padi Presindo, 2017, Yogyakarta, Hlm .12.

Pajak menurut undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2009 dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁷

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:⁴⁸ a. pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang. b. pajak adalah hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara.

2. Teori Pemungutan Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak pertama kali terkandung dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana Undang-Undang ini sebagai dasar diberikannya wewenang kepada negara untuk memungut pajak, berikut beberapa teori pemugutan pajak:⁴⁹

⁴⁷ Dikutip dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf> diakses tanggal 10 desember 2017, 19.35 WIB.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁹ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm 33-42

a. Teori Asuransi

Menurut Teori ini, Negara mempunyai tugas untuk melindungi orang dalam segala kepentingannya termasuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Sebagaimana halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan) maka untuk perlindungan diatas diperlukan pembayaran premi dan dalam hal ini pajak yang dianggap sebagai preminya. Teori ini oleh para penganutnya dipertahankan sekedar memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak.

b. Teori Kepentingan

Teori ini dalam ajarannya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya apabila biaya-biaya yang di keluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada masyarakat pembayar pajak.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini pada hakikatnya mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya berupa perlindungan atas jiwa dan harta benda. Untuk keperluan ini diperlukan biaya dan sewajarnya apabila biaya-biaya tersebut

dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan negara yaitu dengan cara membayar pajak.

d. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Teori bakti ini memberikan pemahaman yang berlawanan dari teori yg sebelumnya. Teori ini berdasar pada faham bahwa justru karena sifat negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidak berdiri sendiri, dengan ada persekutuan yang bernama negara, maka tidak ada individu. Oleh karenanya persekutuan yang menjelma dalam negara, berhak atas satu dan lain. Hak ini telah diakui dan orang selalu menginsafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda bakti atau kesetiaanya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, sebab teori ini tidak mempersoalkan usul-usul negara memungut pajak melainkan hanya melihat efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan pemungutannya. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bahkan kepentingan individu, bukan pula kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Teori ini menitik beratkan ajarannya kepada fungsi pajak.

3. Unsur-Unsur Pajak

a. Subyek Pajak

Subyek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subyektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subyek pajak tidak identic dengan subyek hukum, oleh karen itu menjadi subyek pajak tidak perlu merupakan subyek hukum.⁵⁰

b. Obyek Pajak

Obyek pajak merupakan sasaran pengenaan pajak. Segala sesuatu yang ada pada masyarakat dapat dijadikan sasaran atau obyek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa.⁵¹

c. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah prosentase atau jumlah uang yang ditetapkan untuk dikenakan atas basis pajak. Basis pajak adalah obek pajak yang akan dipungut dengan menerapkan prosentase tarif. Tarif pajak ini dibedakan menjadi 4 macam, antara lain:⁵²

1) Tarif sepadan atau proposional (*evenredig, propotioneel*)

Tarif sepadan adalah penentuan tarif dengan prosentase pengenaan yang tidak berubah walaupun jumlah pajak yang harus dibayar berubah menurut jumlah yang dipakai sebagai dasar pemungutan pajak.

⁵⁰ Muyassarotussolichah, hukum pajak, Teras, Yogyakarta, 2008. Hlm. 21.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 25

⁵² *Ibid.* hlm. 56 - 62

2) Tarif meningkat (*progressief*)

Tarif meningkat adalah suatu tarif yang prosentase pengenaanya mengalami kenaikan apabila jumlah uang yang akan dikenakan pajak semakin banyak. Pendapat lain menjelaskan bahwa pajak progresif yaitu pajak yang dikenakan sedemikian rupa sehingga prosentase pajaknya semakin tinggi dengan semakin tingginya penghasilan wajib pajak.

3) Tarif menurun (*degressief*)

Tarif menurun adalah tarif yang besarnya prosentase akan menurun apabila semakin besar jumlah yang akan dikenakan pajak.

4) Tarif tetap (*vast*)

Tarif tetap adalah tarif yang besarnya tetap dan tidak tergantung kepada suatu jumlah. Seperti bea materai untuk kwitansi.

4. Fungsi Pajak

a. Fungsi Budgeter

Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya disektor publik, dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.⁵³

⁵³ Muyassarotussolichah, hukum pajak, Teras, Yogyakarta, 2008. Hlm. 17.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi pengatur ini ditunjukkan terhadap sektor swasta.⁵⁴

Fungsi ini yaitu bahwa pajak-pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terletaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini lazimnya di dalam sektor swasta.⁵⁵

5. Jenis Pajak

a. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

1) Pajak Langsung

Pajak langsung ialah pajak yang dipungut secara periodik (berkala) menurut kahir (daftar pajak) yang sesungguhnya tidak lain dari tindasan surat ketetapan pajak, disimpan menurut cara tertentu dalam bagian Tata Usaha Bagian Piutang Pajak dan dikerjakan menurut cara tertentu pula. Selain itu, pajak yang dipungut merupakan pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada orang atau pihak lain.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid* hlm. 18.

⁵⁵ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2008, hlm. 55.

⁵⁶ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2008, hlm.101-102.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung ialah pajak yang hanya dipungut kalau pada suatu ketika terdapat peristiwa atau perbuatan untuk itu, seperti penyerahan barang tidak gerak, pembuatan suatu akte, dan lain sebagainya. Pajak ini tidak dipungut menurut kohir. Selain itu, pajak ini merupakan pajak yang bebanya dapat dilimpahkan kepada pihak atau orang lain dan pemungutannya memerlukan peristiwa.⁵⁷

b. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

1) Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintahan pusat. Penggolongan pajak pusat didasarkan pada Undang-Undang Pajak, dan hasil pemungutan pajak pusat selain untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sebagian penerimaan pajak pusat dikembalikan ke daerah. Adapun penggolongan pajak pemerintah pusat:⁵⁸

- a) Pajak penghasilan
- b) Pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah
- c) Pajak bumi dan bangunan obyek non – perkotaan dan non-perdesaan
- d) Bea materai

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 105.

⁵⁸ Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Mata Padi Presindo, 2017, Yogyakarta, Hlm. 13.

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik provinsi maupun kota/kabupaten) yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah, dengan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun penggolongan pajak pemerintah daerah: Pajak Pemerintahan daerah ini Berdasarkan undang-Undang no 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retibusi darah, pajak daerah dibedakan menjadi dua, sebagai berikut:⁵⁹

a.) Pajak Daerah Propinsi.

- (1) Pajak kendaraan Bermotor.
- (2) Bea Balik Nama Kendaran Bermotor.
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.
- (4) Pajak Air Permukaan.
- (5) Pajak Rokok.

b.) Pajak Daerah Kota atau Kabupaten

- (1) Pajak Daerah Kota/Kabupaten
- (2) Pajak Hotel.
- (3) Pajak Restoran.
- (4) Pajak Hiburan.
- (5) Pajak Reklame.
- (6) Pajak Penerangan Jalan.

⁵⁹ *Ibid. hlm. 14.*

- (7) Pajak Mineral bukan logam dan batuan.
- (8) Pajak Parkir.
- (9) Pajak Air Tanah.
- (10) Pajak Sarang Burung Walet.
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

c. Pajak Obyektif dan Pajak Subyektif

1) Pajak Obyektif

Pajak Obyektif adalah pajak yang pertama-tama melihat kepada objeknya. Tidak harus berupa benda tetapi bisa berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketemukan objeknya, maka baru di cari subyeknya yang bersangkutan langsung dengan tiada mempersoalkan apakah subyek ini berkediaman di Indonesia atau tidak.⁶⁰

2) Pajak Subyektif

Pajak Subyektif adalah pajak-pajak yang berpangkal kepada diri orangnya dan untuk dapat mengenakan pajak pada orang-orang tersebut didasarkan pada ukuran objeknya. Untuk dapat mengenakan pajak subjektif ini diperlukana adanya hubungan antar negara pemungut pajak dan subyek pajak, pajak ini merupakan pajak yang berpangkal pada

⁶⁰ *Ibid. hlm. 112.*

subyek pajak. Artinya, hal hal pertama yang dilihat adalah keadaan atau status wajib pajak baru kemudian ditetapkan oleh obyeknya.⁶¹

6. Asas Pemungutan Pajak

Kebijakan Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh negara didasarkan atas tiga macam asas, yaitu:⁶²

a. Asas Domisili

Yaitu suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan pada domisili (tempat kediaman) wajib pajak di suatu negara. Menurut asas ini negara dimana wajib pajak berkedomisili ialah yang berhak mengenakan pajak atas orang-orang itu dari semua pendapatan dimana saja diperoleh.

b. Asas Sumber

Yaitu suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan kepada adanya sesuatu sumber disuatu negara. Menurut asas ini negara dimana sumber pendapatan itu berasal ialah yang berhak memungut pajak, dengan tidak menghiraukan tempat dimana wajib pajak itu berada.

c. Asas Kebangsaan

Yaitu suatu asas pemungutan pajak yang dikenakan oleh suatu negara pada orang-orang yang mempunyai hubungan kebangsaan dengan negara itu.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 109.

⁶² Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2008, hlm.70-72.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dapat di bagi menjadi empat macam, yaitu *official assessment system*, *semiself assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*.⁶³

a. Official Assessment System

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus di bayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan system ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiscus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

b. Semiself Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiscus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam system ini, setiap awal tahun wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiscus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

⁶³ Wirawan B. Ilyas Richard Burton, *HUKUM PAJAK Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Salemba Empat. Yogyakarta. Hlm. 36-37.

c. Self Assessment System

suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam system ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiscus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

d. Withholding System

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiscus. Pada system ini, fiscus dan wajib pajak tidak aktif. Fiscus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

8. Cara Pemungutan Pajak

Setiap pajak dipungut berdasarkan stelsel atau system tertentu. Stelsel yang tertentu ini akan mengakibatkan harus dipergunakan juga cara pengenaan pajak tertentu. Macam stelsel pajak dibedakan menjadi:⁶⁴

⁶⁴ Muyassarotussolichah, hukum pajak, Teras, Yogyakarta, 2008. Hlm. 33-34.

a. Stelsel Nyata atau Riil

Stelsel riil, adalah suatu system pengenaan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam satu tahun pajak. Karena penghasilan yang sesungguhnya didapat suatu tahun baru diketahui pada akhir tahun, maka pajak baru dapat dikenakan sesudah tahun pajak berakhir. Pajak yang dikenakan berdasarkan stelsel riil biasanya dikenakan dibelakang.

Pajak yang menganut stelsel ini dipungut berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam satu tahun pajak, sehingga untuk pertama kali harus diketahui berapa penghasilan sesungguhnya selama tahun pajak tersebut.

b. Stelsel Fiksi

Stelsel fiksi ialah suatu system pengenaan pajak yang berdasarkan pada suatu fiksi (anggapan). Jadi menurut stelsel fiksi, pajak dikenakan atas suatu penghasilan yang besarnya ditentukan berdasarkan suatu fiksi (anggapan).

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran yaitu stelsel yang didasarkan baik pada stelsel riil maupun stelsel fiksi.

D. Kajian Pajak Daerah

1. Tentang Pajak Daerah

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para Founding Father telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktik pemerintahan negara sejak berlakunya UUD 1945, dilanjutkan setelah memasuki era Konstitusi RIS, UUDS 1950 sampai pada era kembali ke UUD 1945 yang dikukuhkan lewat dekrit 5 juli 1959.⁶⁵

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memilih system desentralisasi memiliki dua tingkatan pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masing-masing tingkat pemerintahan memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja untuk menopang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunannya sendiri. Maka masing- masing pemerintahan tersebut memiliki kewenangan melakukan pemungutan pajak. Pajak yang dipungut pemerintah pusat disebut “pajak pusat”, sedangkan pajak yang dipungut pemerintah daerah disebut pajak daerah. Selama ini pengaturan dalam bidang perpajakan daerah tidak lepas dari campur tangan pemerintah, sebab, untuk mengatur bidang ini, beberapa kali pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang pemerintahan daerah, yaitu UU. No 1 tahun 1957, UU. No 5 tahun 1974, UU. No 22 tahun 1999, UU. No 32

⁶⁵ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2008, hlm.165.

tahun 2004, dan UU. No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, tetapi sebagian isinya ada berkaitan dengan pengaturan perpajakan daerah.⁶⁶

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, pendapatan daerah ini digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan penetapan tarif sehingga dapat menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan pendapatan masing-masing daerah.⁶⁷

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik provinsi maupun kota/kabupaten) yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah, dengan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.⁶⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah memiliki pengertian:⁶⁹ Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁶⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Gahlia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 13.

⁶⁷ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, 2015, Yogyakarta, hlm. 195.

⁶⁸ Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Mata Padi Presindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 13

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak daerah Dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Pajak Daerah

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana dibawah ini.⁷⁰

- a. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- e. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah.

⁷⁰ Marihot.P Siahaan. *Pajak daerah & Retribusi daerah*, PT raja grafindo persada, Jakarta, 2006. Hlm. 40-41

4. Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah ini di bagi menjadi dua kelompok yaitu:⁷¹

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan, dan.
- 5) Pajak rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

⁷¹ Edy Suprianto, *hukum pajak Indonesia*, graha ilmu, Yogyakarta, 2014. hlm. 48

E. Kajian Pemungutan Pajak

1. Definisi Pemungutan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.⁷²

2. Sistem Pemungutan

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga system pemungutan pajak, sebagaimana tertera di bawah ini:⁷³

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. System ini merupakan perwujudan dari system self assessment, yaitu system pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah. System ini merupakan perwujudan dari system official assessment, yaitu system pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjukkan melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

⁷² Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah

⁷³ Marihot P. Sihan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2006. hlm. 69

c. Dipungut oleh pemungut pajak. System ini perwujudan dari system withholding system, yaitu system pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

Secara umum system yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah system self assessment dan official assessment. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan antaralain berupa karcis dan nota perhitungan. Pada cara kedua, yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat keketapan pajak daerah (SKPD), surat keketapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), dan surat keketapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT).⁷⁴

⁷⁴ *Ibid. hlm. 69-70.*

3. Tata Cara Pemungutan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 29 menjelaskan tata cara pemungutan pajak, antara lain:⁷⁵

- a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.
- c. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- e. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

F. Kajian Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk kedalam jenis pajak daerah provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.⁷⁶

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum PKB&PKAA di Indonesia ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PKB&PKAA pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini.⁷⁷

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁷⁶ Dikutip dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/#top> diakses tanggal 10 desember 2017, 20.35 WIB.

⁷⁷ Mariohot P. siahaan, *pajak daerah dan retribusi daerah*, pt raja grafindo persada, Jakarta, 2006. Hlm. 139

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
 - c. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang PKB&PKAA. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu persatuan daerah untuk PKB&PKAA, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya peraturan daerah tentang PKB dan peraturan daerah tentang PKAA.
 - d. Keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB&PKAA sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB&PKAA pada provinsi dimaksud. Sebagaimana halnya pada poin 3 di atas, keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB&PKAA dapat dibuat menyatu, yaitu satu keputusan gubernur untuk PKB&PKAA, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya keputusan gubernur tentang PKB dan keputusan gubernur tentang PKAA.
3. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Obyek Pajak PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam obyek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat, antara lain, dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya Sembilan puluh hari berturut-turut; alat-alat berat dan alat-alat besar (termasuk

dalam pengertian ini antara lain: *forklift, bulldozer, tracktor, wheel loader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavator, backhoe, vibrator, compactor, scraper*); serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng.⁷⁸

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:⁷⁹

- a. Kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
4. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pada PKB, subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban pajaknya di wakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak,

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 140.

⁷⁹ Dikutip dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/#top> diakses tanggal 9 januari 2018, 12.53 WIB.

yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dana tau menguasai kendaraan bermotor.⁸⁰

Dalam menjalakn kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.⁸¹

G. Kajian Pajak Menurut Perspektif Islam

1. Posisi Pajak dan Zakat Dalam Perspektif islam

Dari sebagian para pemikir kontemporer telah menulis tesis bahwa zakat itu identik dengan pajak, atau zakat adalah bagian dari pajak pemerintah. Mereka berasumsi demikian berdasarkan dua hal, yaitu kesatuan pemahaman dan kesatuan beban. Bila di hubungkan dengan kesatuan pemahaman mereka berpendapat bahwa zakat itu identik dengan pajak karena kesamaan unsur-unsurnya, istilah-istilahnya dan pengertiannya.⁸²

Jika dihubungkan dengan hal kesatuan beban mereka berpendapat bahwa zakat itu menyerupai pajak dari segi beban harta yang harus dibayar oleh individu dan masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan

⁸⁰ Marihot p. siahaan. *Pajak daerah dan retribusi daerah*. PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta. 2006. Hlm 142

⁸¹ *Ibid.* hlm. 142.

⁸² Gazi Inayah. *TEORI KOMPREHENSIP TENTANG ZAKAT DAN PAJAK*. PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta. 2003. Hlm 7 – 8.

hukum. Demikian juga pajak itu bagian terpenting beban harta untuk merealisasikan tujuan zakat itu sendiri.⁸³

Akan tetapi dua hal tersebut batal, sebab zakat tidak boleh dianggap seperti pajak. Menurut perspektif ekonomi islam zakat itu memiliki dasar, pemahaman dan teori hukum syara' yang dibangun berdasarkan nas Alquran dan hadist yang sangat berbeda dengan pajak yang juga memiliki dasar pemahaman dan hukum.⁸⁴

2. Unsur-Unsur dalam Zakat dan Pajak

Istilah yang dikemukakan menurut pakar ekonomi kontemporer tentang pajak telah mendefinisikan bahwa pajak ialah sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Pajak diadakan untuk mengalokasikan supaya mencukupi pangan secara umum dan untuk memenuhi keuangan bagi pemerintah. Adapun unsur unsur pajak adalah sebagai berikut:⁸⁵

- a. Pajak adalah pembayaran tunai, artinya bahwa seorang Mukallaf membayarnya dengan uang tunai tidak berupa barang.
- b. Pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya bahwa pajak ialah kewajiban yang dipungut dari setiap individual sebagai suatu keharusan.

⁸³ *Ibid. hlm. 8.*

⁸⁴ *Ibid. hlm. 8.*

⁸⁵ Elsi Kartika Sari. *PENGANTAR HUKUM ZAKAT DAN WAKAF*. PT Grasido, Jakarta. 2006. Hlm. 47 - 48

- c. Pajak merupakan kewajiban pemerintah, sehingga pejabat pemerintah atau Lembaga yang berwenang mewajibkan pajak yang kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum.
- d. Pajak adalah kewajiban yang bersifat final, artinya orang Mukallaf tidak berhak untuk menolak atau menuntut sekalipun tidak tercipta suatu kemanfaatan.
- e. Pajak tidak ada imbalannya, artinya tidak ada syarat bagi wajib pajak untuk memperoleh imbalan atau fasilitas kesejahteraan, sehingga tidak ada hubungan anatra membayar pajak dengan fasilitas yang diperoleh oleh wajib pajak.
- f. Pajak adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan negara.

Istilah yang dikemukakan oleh pakar ekonomi islam zakat ialah sebagai harta harta yang tela di tetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum dan individu yang besifat mengikat, final, dan tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga zakat dilakukan untuk memenuhi tuntutan bagi keuangan islam. Adapun unsur-unsur zakat adalah sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 48 – 49.

- a. Zakat adalah kewajiban yang bersifat material seorang Mukallaf muslim membayarkannya baik secara tunai berupa uang maupun barang.
- b. Zakat merupakan kewajiban yang bersifat mengikat, artinya membayar zakat bagi seorang muslim Mukallaf adalah suatu keharusan.
- c. Zakat adalah kewajiban pemerintah, pejabat pemerintah islam para imam mewajibkan zakat berdasarkan anggapan bahwa mereka melaksanakan kewajiban illahiyah sebagai kewajiban.
- d. Zakat merupakan kewajiban final, artinya orang islam tidak boleh menolak dan tidak ada hak orang islam untuk menentang dan menuntutnya.
- e. Zakat adalah kewajiban yang tidak ada imbalannya, tidak ada syarat untuk memperoleh kemanfaatan atau fasilitas yang seimbang bagi pembayaran zakat, dan tidak ada hubungannya antara kewajiban zakat dengan imbalan yang seimbang setelah membayar zakat.
- f. Zakat merupakan kewajiban tuntutan politik untuk keuangan islam. Alokasi zakat adalah untuk golongan delapan penerima zakat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat At-Taubah:60.

3. Persamaan Zakat dan Pajak

a. Daya paksa

Pajak yang apabila dilalaikan maka akan diberikan tindakan paksaan secara bertingkat mulai dari peringatan, surat paksaan, sampai dengan penyitaan, maka demikian pula dengan hal zakat, sebagaimana dimaksud dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) bahwa zakat adalah harta

yang **wajib** disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁸⁷

Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, hal ini terdapat juga dalam zakat apabila seorang muslim terlambat membayar zakat maka keimanan dan kesilamannya belum kuat.⁸⁸

b. Lembaga Pengelola

Lembaga pengelola zakat disamping disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, dengan kata *amilina'alahim* (pengurus zakat), juga terdapat dalam UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (1), bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Bila pajak harus disetorkan kepada Lembaga masyarakat baik pusat maupun daerah maka zakatpun juga disetorkan kepada pemerintah sebagai *amil zakat*.⁸⁹

c. Diantara ketentuan pajak tidak adanya imbalan tertentu bagi para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Demikian juga dengan zakat, ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga

⁸⁷ Abdul ghofur Anshori. *HUKUM DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. PILAR MEDIA (ANGGOTA IKAPI). Yogyakarta. 2006. Hlm. 193

⁸⁸ Elsi Kartika Sari. *PENGANTAR HUKUM ZAKAT DAN WAKAF*. PT Grasido, Jakarta. 2006. Hlm. 49

⁸⁹ Abdul ghofur Anshori. *HUKUM DAN ... Op. Cit.* Hlm. 194.

masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan hidup.⁹⁰

d. Daya Tuju

Menurut Saichul Hadi permana bahwa terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu negara adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.⁹¹

Jika pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik disamping tujuan keuangan, zakat pun mempunyai tujuan yang lebih luas aspeknya dari aspek yang disebutkan untuk pajak.⁹²

4. Perbedaan Zakat dan Pajak

Perbedaan antara zakat dan pajak dapat dilihat dari antarlain:⁹³

a. Nama dan etiketnya

Kata zakat menurut Bahasa berarti suci, tumbuh dan berkah. Sedangkan istilah pajak yang diambil dari kata *dharaba*, artinya utang-utang, pajak tanah, upeti, dan sebagainya sehingga dapat diartikan sesuatu yang mesti dibayar dan sesuatu yang menjadi beban.

⁹⁰ Elsi Kartika Sari. *PENGANTAR HUKUM... Op Cit*, Hlm. 49

⁹¹ Abdul ghofur Anshori. *HUKUM DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT.... Op Cit*, Hlm. 194

⁹² Elsi Kartika Sari. *PENGANTAR HUKUM ZAKAT DAN WAKAF*. PT Grasido, Jakarta. 2006.

Hlm. 49

⁹³ *Ibid.*

b. Hakikat dan tujuannya

Hakikat zakat adalah merupakan ibadah yang diwajibkan kepada orang islam sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada negara semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri.

c. Batas nishab dan ketentuannya

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas nishab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari senishabnya. Hal ini berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai obyek, presentase, harga dan ketentuannya, bahkan ditetapkan atau dihapuskan pajak tergantung pada penguasa sesuai kebutuhan

d. Kelestarian dan kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus, dimana akan tetap berjalan sepanjang islam dan kaum muslimin ada dimuka bumi ini. Sedangkan pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus menerus, baik mengenai macam, prosentase, dan kadarnya.

e. Pengeluarannya

Zakat mempunyai sasaran khusus yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan sunnah Rasul, sehingga sasaran itu terang dan jelas dan

setiap muslim dapat mengetahui dan membagi zakatnya sendiri. Dengan demikian sasaran zakat adalah untuk kemanusiaan dan keislaman. Sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara sesuai dengan peraturan negara.

f. Hubungan dengan penguasa

Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa, karena pemerintah yang mengadakan, memungut, dan membuat ketentuan wajib pajak sehingga pemerintah berwenang untuk mengurangi besarnya jumlah pembayaran pajak dalam keadaan dan kasus tertentu. Sementara itu, pembayaran zakat berhubungan antara penzakat dengan tuhanNya. Tuhan Allah yang memberi harta dan mewajibkan membayar zakat semata-mata karena mengikuti perintah dan mengharapkan ridhoNya.

g. Maksud dan tujuannya

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak dan mempunyai tujuan yang luhur yang tersirat pada kata zakat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat dan hanya mempunyai tujuan untuk menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara.

BAB III

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

(Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknik Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya)

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Unit Pelaksana Teknik Dinas SAMSAT Sukaraja kabupaten Tasikmalaya

1. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendapatan Daerah atau dikenal dengan sebutan DISPENDA adalah organisasi yang berada di bawah Pemerintahan Provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan otonomi daerahnya sendiri. Untuk melaksanakan otonomi daerah ini maka perlu adanya biaya yang dimana biaya ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Perkembangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, embrionya diawali dengan dibentuknya suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan sebagai Sub Ordinat dari Administratur Bidang Keuangan (Kepgub No. 60/PO/V/OM/SK/71). Dalam rangka peningkatan status kelembagaanya maka dibentuklah Jawatan Perpajakan dan Pendapatan dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Kepgub No. 219/PO/V/O.M/SK/1971) tanggal 25 September 1971, sebagai

unit kerja yang berdiri sendiri dan menjadi tonggak sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Sebagai konsekwensi berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka sebutan atau nomenklatur kelembagaan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/A.V/18/SK/1975 terhitung tanggal 12 April 1975 nomenklatur jawatan diubah dengan Dinas Perpadjakan dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 528 Bandung yang sebelumnya berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 37 Bandung.⁹⁴

2. Unit Pelaksana Teknik Dinas SAMSAT Sukaraja kabupaten Tasikmalaya

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki beberapa cabang pelayanan yaitu ditiap kota dan kabupaten, salah satu dari cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ini yaitu Unit Pelaksana Teknik Dinas yang terdapat di wilayah XXVIII yaitu SAMSAT Sukaraja di Kabupaten Tasikmalaya.⁹⁵

Unit Pelaksana Teknik Dinas Pelayanan Daerah merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok dan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah.⁹⁶

⁹⁴ <https://bapenda.jabarprov.go.id/sejarah-bapenda/>

⁹⁵ Wawancara dengan Cucup Supian, Kepala Seksi Sub Bidang Tata Usaha, Kantor SAMSAT Sukarja Kabupaten Tasikmalaya, 15 februari 2018.

⁹⁶ *Ibid.*

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi wilayah XXVIII yaitu SAMSAT Sukaraja yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 Yunto Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.⁹⁷

Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendapatan Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Yang di atur pada Bab III Pasal 3 ayat (1) dan (3) yakni:⁹⁸

- (1) Cabang Pelayanan Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendapatan Daerah
- (3) Rincian tugas Cabang Pelayanan Dinas, yaitu:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Pelayanan Dinas;
 - b. Menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

- d. Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
- e. Menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Pelayanan Dinas;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- h. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Sedangkan Fungsi Unit Pelayanan Teknik Dinas Pendapatan Daerah Diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013. Dalam pasal 3 ayat (2) yaitu:⁹⁹

(2) Cabang Pelayanan Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah; dan
- b. Penyelenggaraan pelayananan di bidang pendapatan Daerah.


Wilayah kewenangan Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendapatan Daerah XXVIII SAMSAT Sukaraja meliputi seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari 39 Kecamatan dan 351 Desa.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Wawancara dengan Cucup Supian, Kepala Seksi Sub Bidang Tata Usaha, Kantor SAMSAT Sukarja Kabupaten Tasikmalaya, 15 februari 2018.

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah XXVIII

(sukaraja) Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat



B. Impelementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknik Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya

1. Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil penelitian bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana teknik Dinas SAMSAT Sukaraja yaitu berdasarkan Peraturan Permendagri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, **jo** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, **jo** Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, **jo** Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor 973/87-Dispenda Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan bermotor.¹⁰¹

Dalam pelaksanaanya narasumber menjelaskan bahwa prosedur pemungutan pajak di awali dengan pendataan terlebih dahulu seperti kendaraan baru, lalu di lanjutkan dengan pendaftaran untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB, lalu perhitungan biaya yang harus di bayar sesuai jenis

¹⁰¹ Wawancara dengan Cucup Supian, Kepala Seksi Sub Bidang Tata Usaha, Kantor SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, 15 februari 2018.

kendaraan bermotor, lalu penetapan biaya sesuai dari penghitungan, dilanjutkan dengan pembayaran, dan dilakukan penagihan langsung setelah penetapan biaya yang sudah dihitung.¹⁰²

Dalam proses pembayaran pemungutan pajak kendaraan bermotor, narasumber menjelaskan bahwa:¹⁰³

- a. Mengisi formulir terlebih dahulu
- b. Pendaftaran, dengan persyaratan menyerahkan Photo Copy STNK, KTP, dan BPKB asli.
- c. Melakukan Pendataan, pengecekan nama pemilik sesuai KTP, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Jenis Kendaraan, Tahun, Merk, Nomor Mesin atau Ranka.
- d. Penetapan dan penghitungan yang dilakukan oleh petugas
- e. Cetak notice yang dilakukan oleh petugas
- f. Cetak STNK dan Nomor Kendaraan Bermotor baru.
- g. Melakukan pembayaran dikasir
- h. Tera/cap STNK

Untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku penulis menyampaikan isi peraturan dari Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor 973/87-Dispenda

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan bermotor dalam Huruf I menjelaskan tahapan pungutan yakni sebagai berikut:¹⁰⁴

a. Pendataan

Kepala UPPD berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk jajaran pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kegiatan pendataan:

- 1) Kendaraan bermotor yang berada di pedagang atau penampung kendaraan bermotor dengan maksud untuk di perjual belikan.
- 2) Kendaraan bermotor yang telah lebih dari 12 (dua belas) bulan dikuasai dan belum terdaftar atas Namanya.
- 3) Wajib pajak yang berdomisili didaerah dan memiliki obyek pajak luar daerah.

Kepala seksi Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah melaksanakan pendataan kendaraan bermotor yang di daftarkan di kantor Bersama SAMSAT.

b. Pendaftaran

- 1) Untuk mendapatkan data dan atau informasi mengenai obyek pajak dan subyek pajak kendaraan bermotor dilaksanakan pendaftaran dengan menggunakan formulir Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang juga berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan

¹⁰⁴ Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor 973/87-Dispenda Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

2) SPPKB harus di isi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya yang bermaterai cukup.

3) Tegang waktu pendaftaran:

a) 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan kendaraan bermotor untuk pemilik baru

b) Sampai berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bermotor daftar ulang.

c. Penghitungan dan Penetapan

1) Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2) Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan dasar pengenaan pajak.

3) Dasar pengenaan pajak yang belum tercantum dalam table Nilai Jual Kendaraan Bermotor, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

4) Dikecualikan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor

5) Diberikan keterangan sebesar 50% dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi ambulance, mobil jenazah dan pemadam kebakaran.

- 6) Diberikan keringanan sebesar 25% dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan yang dimiliki yayasan social dan keagamaan yang menurut bentuk dan sifatnya semata-mata untuk kepentingan dimaksud, kecuali sedan dan atau sedan station dengan dilampiri akte pendirian yayasan atau lembaga tersebut.
- 7) Dibebaskan bagi kendaraan PMI sepanjang sumber dananya dari APBN/APBD, kecuali jenis sedan dan atau sedan station dengan dilampiri surat keterangan sumber dana pengadaan kendaraan tersebut.

d. Kadaluwarsa

- 1) PKB yang kadaluwarsa ditetapkan untuk masa 4 tahun kebelakang dari 1 tahun kedepan ditambah denda 25% dari pokok pajak terutang.
- 2) Bagi kendaraan yang dimutasikan keluar provinsi Jawa Barat dikenakan tarif pajak 5 tahun kebelakang ditambah sanksi administrasi 25% x pokok pajak terutang

e. Pembayaran dan penyetoran

Pembayaran

- 1) Pajak terutang yang tercantum dalam STPD dan SKP atau SKPD harus dilunasi sekaligus dimuka pada saat pendaftaran untuk masa 12 bulan.
- 2) Sanksi terlambat membayar yaitu sanksi administrasi sebesar 2%
- 3) Pembayaran dianggap sah apabila bukti penerimaan SKP atau SKPD dibubuhi validasi tapak kas register.

Penyetoran

- 1) Pembantu pemegang kas PKB/BBNKB dalam waktu selambat lambatnya 1x24 jam menyetorkan semua hasil penerimaan pembayaran PKB ke kas Daerah Provinsi Jawa Barat melalui bank Jabar dengan nomor rekening/kode anggaran yang telah ditentukan
- 2) Pembantu pemegang kas PKB/BBNKB wajib menghimpun semua bukti setor dan disusun menurut jenis/kode anggarannya dan mengadministrasikannya dengan baik.
- 3) Pembantu pemegang kas PKB/BBNKB setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya wajib melaporkan semua hasil penerimaan dan penyetoran PKB kepada Gubernur Jawa Barat c.q kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilampiri bukti.

f. Penagihan

- 1) Ketetapan yang belum dibayar setiap hari harus diserahkan oleh petugas loket pembayaran kepada TUPP untuk diproses lebih lanjut.
- 2) Apabila sampai dengan 7 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, ketetapan yang tercantum dalama SKPD dan atau STPD atau yang dipersamakan dengan itu belum bayar lunas oleh wajib pajak, maka kepala UPPD meyampaikan peringatan kepada wajib pajak agar segera melunasi tunggakan PKBnya.

- 3) Apabila sampai dengan 14 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, ketetapan yang tercantum dalam SKPD dana tau STPD atau yang dipersamakan dengan itu belum dibayar lunas, maka kepala UPPD mengeluarkan surat teguran kepada wajib pajak.
2. Tolak Ukur Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pajak Asli Daerah
- a. Tolak Ukur Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk mengetahui keberhasilan dan gambaran terhadap besarnya kontribusi pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, narasumber berpendapat bahwa tolak ukur keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor ini di ukur dari pencapaian target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya.¹⁰⁵

Untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan tersebut yaitu pencapaian target setiap tahunnya maka peneliti akan menyampaikan data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten

¹⁰⁵ Wawancara dengan Cucup Supian, Kepala Seksi Sub Bidang Tata Usaha, Kantor SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, 15 februari 2018.

Tasikmalaya, dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017. sebagai berikut:¹⁰⁶

Tabel I
Pencapaian Target Pajak Kendaraan Bermotor dari Tahun 2014
sampai dengan Tahun 2017

NO	TAHUN	TARGET PKB	REALISASI PKB	PROSENTASE
1	2014	49.233.196.000	53.667.537.200	109.01%
2	2015	58.126.000.000	59.790.299.050	102.86%
3	2016	66.311.000.000	68.984.909.900	104.03%
4	2017	68.393.000.000	72.044.077.900	105.34%

Sumber: LAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH CABANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Tahun 2014 – 2017.

Dari tabel diatas Target Pajak Kendaraan Bemotor dalam angggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Tasikmalaya selama tahun anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2017 mengalami penurunan dan kenaikan.

Dari tampilan tabel data diatas bahwa jika tolak ukur keberhasilan yaitu dari tercapainya target setiap tahunnya dari Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD SAMSAT Sukaraja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sudah melebihi target atau sudah berhasil.

¹⁰⁶ LAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH CABANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Tahun 2014 – 2017.

b. Gambaran Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk memberikan gambaran terhadap besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, peneliti sampaikan data target serta dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan total Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017; sebagai berikut:¹⁰⁷

Tabel II
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017

NO	THN	TOTAL TARGET PAD	TOTAL REALISASI PAD	%	TOTAL REALISASI PKB	%
1	2014	199.019.681.300	195.217.451.526	98%	53.667.537.200	32.5%
2	2015	234.184.003.164	217.674.528.179	93%	59.790.299.050	27.71%
3	2016	237.968.004.698	242.628.752.276	102%	68.984.909.900	28.64%
4	2017	249.068.806.809	240.785.050.837	96.7%	72.044.077.900	30.23%

Sumber: LAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH CABANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Tahun 2014 – 2017.

¹⁰⁷ LAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH CABANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Tahun 2014 – 2017.

Pada tabel diatas Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Tasikmalaya selama tahun anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2017 mengalami penurunan dan kenaikan. Dan diketahui bahwa besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah wilayah Kabupaten Tasikmalaya dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 rata - ratanya yaitu 29,5%. dari rata rata tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam Pemungutan PKB ini merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi yg cukup besar.

c. Gambaran Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dari Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tidak Bayar

Untuk mengetahui implementasi keputusan kepala dinas dalam hal penagihan dan kontribusi yang seharusnya didapatkan dari Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya maka peneliti menuangkan data berupa Jumlah total kendaraan Bermotor yang belum bayar PKB atau menunggak dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017. sebagai berikut.¹⁰⁸

¹⁰⁸ LAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH CABANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Tahun 2014 – 2017.

Tabel III
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Tidak Bayar Pajak di Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017

NO	TAHUN	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK BAYAR
1	2014	163.084
2	2015	181.741
3	2016	189.722
4	2017	203.935

Sumber: LAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH CABANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Tahun 2014 – 2017.

Dalam hal ini mengapa peneliti tidak menuangkan berupa bentuk rupiah akan tetapi menuangkan jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan bayar pajak? hal ini bahwa pajak kendaraan bermotor dalam pemungutannya dihitung dari tahun pendaftaran dan jenis, merk, cc kendaraan, Jadi tidak bisa diratakan pengenaan tarifnya sama karena setiap Tahun pendaftaran dan Jenis, merk, cc kendaraanya pasti berbeda-beda.

Dari Tabel data tersebut dilihat dari jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan pembayaran pajak dari periode 2014 sampai dengan 2017 setiap tahunnya terus meningkat. Maka peneliti berpendapat dari data tersebut bahwa implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan secara maksimal.

Jika dilihat dari table tersebut setiap tahun kendaraan bermotor yang tidak bayar terus meningkat maka implementasi dari peraturan keputusan kepala dinas Nomor 973-87-Dispenda dalam hal penagihan belum berjalan secara maksimal.

Akan tetapi target Pajak Kendaraan Bermotor dalam realisasi kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Tasikmalaya setiap tahunnya selalu tercapai mengapa demikian? dari hasil penelitian bahwa target tercapai karena setiap tahun dalam perjalanannya terdapat kendaraan baru yang melakukan pendaftaran, hal ini membantu dalam pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor.¹⁰⁹

3. Faktor – Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk mengetahui bahwa setiap tahunnya kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak terus meningkat, maka peneliti menyampaikan faktor – faktor penyebab Pemungutan Pajak Kendaraan Bemotor di UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya belum maksimal, yaitu:¹¹⁰

a. Faktor Fasilitas

1) Pelayanan SAMSAT Keliling masih kurang.

Samsat Keliling (SAMKEL) ini merupakan bentuk upaya pelayanan perpanjangan surat-surat kendaraan bermotor di setiap wilayah yang

¹⁰⁹ Wawancara dengan Cucup Supian, Kepala Seksi Sub Bidang Tata Usaha, Kantor SAMSAT Sukarja Kabupaten Tasikmalaya, 15 februari 2018.

¹¹⁰ *Ibid.*

dimana dalam bentuk pelaksanaannya memerlukan akses internet. Jika dilihat dari letak geografis wilayah kabupaten tasikmalaya dalam hal mengakses internet kurang memungkinkan.

Maka dari itu jika Pelayanan Samsat keliling ini kurang memadai maka sudah tentu kontribusi yang di dapatkan tidak akan maksimal dari total yang seharusnya

2) Belum terlealisasinya Samsat Masuk Desa

Program Samsat Masuk Desa (SAMADES) ini merupakan inovasi layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan cara menjemput ke desa yang selama ini jauh atau tidak terjangkau dari Kantor Samsat induk dan Samsat Keliling. Untuk Samsat Masuk Desa, akan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat yakni kantor lurah, desa, camat dan balai desa pertemuan warga yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Jika pelayanan SAMADES ini terlealisasi maka sudah pasti akan memberikan kontribusi tambahan bagi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor dan bagi masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan lebih mudah.

3) Jarak kantor SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya dengan Wajib Pajak Jauh.

Jika dilihat dari segi lingkup wilayah Kabupaten Tasikmalaya sangatlah besar dan jaraknya bagi sebagian wilayah tertentu lumayan jauh

untuk menempuh perjalanan ke Kantor SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Dari hal jarak jika terlalu jauh dengan Wajib Pajak sudah tentu akan memunculkan kemalasan dan keraguan bagi masyarakat yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Faktor Masyarakat

1) Masyarakat kurang mengerti mengenai pentingnya Pajak

Jika masyarakat kurang mengerti akan pentingnya pajak maka sudah jelas dalam hal Pemungutan Pajak tersebut tidak akan terlealisasi secara maksimal.

2) Rusaknya kendaraan bermotor

Dengan rusaknya kendaraan bermotor akibat sudah lama umur pemakaiannya dan sudah tidak terlihat layak pakai, memunculkan rasa acuh terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Dan mempersulit bagi petugas SAMSAT dalam Pengecekan nomor ranka mesin.

3) Hilangnya kendaraan bermotor

Dengan Hilangnya Kendaraan Bermotor mengakibatkan sulitnya melakukan pelaksanaan bagi petugas untuk memungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

C. Prosedur dan Akibat Hukum Keterlambatan Dalam Membayar Pajak kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknik Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya

1. Prosedur Hukum Jika Terlambat Membayar

Dari hasil penelitian, bahwa jika terjadi keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor, yaitu didasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor 973/87-Dispenda Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Menjelaskan:¹¹¹

- a. Ketetapan yang belum dibayar setiap hari harus diserahkan oleh petugas loket pembayaran kepada Tata Usaha Penagihan Pajak untuk diproses lebih lanjut.
- b. Apabila sampai dengan 7 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, ketetapan yang tercantum dalam SKPD dan atau STPD atau yang dipersamakan dengan itu belum bayar lunas oleh wajib pajak, maka kepala UPPD menyampaikan peringatan kepada wajib pajak agar segera melunasi tunggakan PKBnya.
- c. Apabila sampai dengan 14 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, ketetapan yang tercantum dalam SKPD dan atau STPD atau yang dipersamakan dengan itu belum dibayar lunas, maka kepala UPPD mengeluarkan surat teguran kepada wajib pajak.

¹¹¹ Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor 973/87-Dispenda Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari peraturan tersebut peneliti berpendapat, bahwa wajib pajak jika terlambat membayar pajak dalam waktu 7 hari sejak tanggal jatuh tempo belum bayar maka akan mendapatkan peringatan, dan jika 14 hari sejak tanggal jatuh tempo belum bayar maka akan mendapatkan surat teguran. Dalam hal peringatan belum jelas peringatan seperti apa dan bagaimana yang dilakukan oleh UPPD tersebut dan dalam hal ini kembali lagi pada pengertian pajak sebelumnya yaitu pungutan yang dapat dipaksakan berdasarkan yuridis atau peraturan disini peneliti berdasar pada pengertian pajak tersebut bahwa tidak ada upaya lain selain mengeluarkan peringatn dan surat teguran padahal pemungutan pajak ini dapat dipaksakan.

Dari hasil penelitian dalam hal prosedur pembayaran jika terlambat, langkah-langkah dan tata caranya sama seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor sebelumnya akan tetapi dikenakan sanksi sesuai tarif yang berlaku.¹¹²

Dalam proses pembayaran pemungutan pajak kendaraan bermotor, narasumber menjelaskan bahwa:¹¹³

- a. Mengisi formulir terlebih dahulu
- b. Pendaftaran, dengan persyaratan menyerahkan Photo Copy STNK, KTP, dan BPKB asli.

¹¹² Wawancara dengan Cucup Supian, Kepala Seksi Sub Bidang Tata Usaha, Kantor SAMSAT Sukarja Kabupaten Tasikmalaya, 15 februari 2018.

¹¹³ *Ibid.*

- c. Melakukan Pendataan, pengecekan nama pemilik sesuai KTP, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Jenis Kendaraan, Tahun, Merk, Nomor Mesin atau Ranka
- d. Penetapan dan penghitungan yang dilakukan oleh petugas
Dalam hal penghitungan ini maka akan ada penerapan denda sesuai tarif yang berlaku.
- e. Cetak notice yang dilakukan oleh petugas
- f. Cetak STNK dan Nomor Kendaraan Bermotor baru.
- g. Melakukan pembayaran dikasir
- h. Tera/cap STNK.

2. Akibat Hukum Jika Terlambat Membayar

Dari hasil penelitian bahwa akibat dari keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana teknik Dinas SAMSAT Sukaraja yaitu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah¹¹⁴, dalam pasal 14 menjelaskan Kendaraan bermotor yang sudah terdaftar, terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, dikenakan sanksi administratif.¹¹⁵

Dari hasil penelitian tersebut maka akibat hukumnya jika terjadi keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor maka akan dikenakan sanksi administrasi saja yaitu berupa denda.

¹¹⁴ Wawancara dengan Cucup Supian, Kepala Seksi Sub Bidang Tata Usaha, Kantor SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, 15 februari 2018.

¹¹⁵ Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Untuk mengetahui dan memastikan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor dalam penerapan sanksi administrasi di UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya sudah membuat wajib pajak taat dalam membayar pajak atau tidak, maka peneliti akan menyampaikan data dari total kendaraan yang melakukan pembayaran denda pajak kendaraan bermotor dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Sebagai berikut:¹¹⁶

Tabel IV
Total Kendaraan Yang Melakukan Pembayaran Denda Pajak
Kendaraan Bermotor Dari Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017

NO	TAHUN	TOTAL KB YANG BAYAR DENDA	PENERIMAAN SANKSI ADM PKB	TOTAL PENERIMAAN PAD	%
1	2014	37.129	1.464.407.000	195.217.451.526	0.75%
2	2015	43.706	1.871.593.200	217.674.528.179	0.85%
3	2016	41.917	1.779.444.800	242.628.752.276	0.73%
4	2017	51.544	2.443.560.300	240.785.050.837	1.01%

Sumber: LAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH CABANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Tahun 2014 – 2017.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya sudah berjalan akan tetapi belum memberikan hasil yang cukup maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihat dari prosentasenya terjadi penurunan dan kenaikan.

¹¹⁶ LAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH CABANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Tahun 2014 – 2017.

Peneliti berpendapat bahwa jika kendaraan bermotor yang melakukan bayar denda pajak terus meningkat setiap tahunnya maka sanksi administrasi berupa denda tidak membuat wajib pajak taat untuk membayar pajak kendaraan bermotor pada waktunya.

3. Upaya – Upaya Yang Dilakukan SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya

Dari hasil penelitian untuk meminimalisir agar tidak terjadi keterlambatan membayar pajak, selain upaya yang di atur dari peraturan keputusan kepala dinas yaitu pemberian peringatan dan pemberian surat teguran, UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Melakukan kerjasama dengan polisi melalui kegiatan oprasi gabungan.
- b. Memberikan pemberitahuan dengan cara sms nomor wajib pajak yang terdaftar sebelumnya
- c. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya dan manfaat dari membayar pajak kendaraan bermotor.
- d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat yaitu kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa.

¹¹⁷ Wawancara dengan Cucup Supian, Kepala Seksi Sub Bidang Tata Usaha, Kantor SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, 15 februari 2018.

BAB IV

PENUTUP

D. KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 yang di lakukan UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya adalah:
 - a. Implementasi Pemungutan pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya diawali dengan pendataan terlebih dahulu seperti kendaraan baru, lalu di lanjutkan dengan pendaftaran untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB, lalu perhitungan biaya yang harus di bayar sesuai jenis kendaraan bermotor, lalu penetapan biaya sesuai dari penghitungan, dilanjutkan dengan pembayaran, dan dilakukan penagihan langsung setelah penetapan biaya yang sudah dihitung.
 - b. Proses pembayaran pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu mengisi formulir terlebih dahulu, melakukan Pendaftaran, dengan persyaratan menyerahkan Photo Copy STNK, KTP, dan BPKB asli., melakukan Pendataan, pengecekan nama pemilik sesuai KTP, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Jenis Kendaraan, Tahun, Merk, Nomor Mesin atau Ranka., penetapan dan penghitungan dilakukan oleh petugas, cetak notice yang dilakukan oleh petugas, cetak STNK dan Nomor Kendaraan Bermotor baru

- oleh petugas, wajib pajak melakukan pembayaran dikasir serta tera/cap STNK.
- c. Dari data hasil penelitian berupa tabel mengenai pencapaian keberhasilan kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan pembayaran pajak dari periode 2014 sampai dengan 2017 setiap tahunnya terus meningkat. Maka peneliti berpendapat dari data tersebut bahwa implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan secara maksimal, meskipun target PKB dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sudah terpenuhi.
- d. Dari data hasil penelitian berupa tabel III yaitu jumlah kendaraan bermotor yang tidak bayar, peneliti berpendapat bahwa jika kendaraan bermotor yang tidak bayar pajak setiap tahunnya terus meningkat maka implementasi dari peraturan keputusan kepala dinas Nomor 973-87-Dispenda dalam hal penagihan belum berjalan secara maksimal.
- e. Penyebab Pemungutan Pajak Kendaraan Bemotor di UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya belum maksimal yaitu, karena faktor fasilitas dan faktor masyarakat.

2. Prosedur dan Akibat Hukum jika terjadi Keterlambatan Dalam Membayar Pajak kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya adalah:
- a. Prosedur Hukumnya apabila terlambat membayar Pajak Kendaraan bermotor yaitu jika terlambat membayar pajak dalam waktu 7 hari sejak tanggal jatuh tempo belum bayar maka akan mendapatkan peringatan, dan jika 14 hari sejak tanggal jatuh tempo belum bayar maka akan mendapatkan surat teguran. Dalam hal peringatan belum jelas peringatan seperti apa dan bagaimana yang dilakukan oleh UPPD tersebut dan selanjutnya tidak ada upaya lain selain mengeluarkan surat teguran.
 - b. Prosedur pembayaran jika terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu langkah-langkah dan tata caranya sama seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor sebelumnya yaitu pendataan, pendaftaran, perhitungan, penetapan, pembayaran, dan penagihan. Yang membedakannya yaitu dalam penghitungan di cantumkan sanksi berupa denda.
 - c. Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor jika terlambat yaitu mengisi formulir terlebih dahulu, melakukan Pendaftaran, dengan persyaratan menyerahkan Photo Copy STNK, KTP, dan BPKB asli., melakukan Pendataan, pengecekan nama pemilik sesuai KTP, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Jenis Kendaraan, Tahun, Merk, Nomor Mesin atau Ranka., penetapan dan penghitungan dilakukan oleh petugas dalam hal penghitungan ini maka akan ada penerapan denda sesuai tarif yang berlaku, cetak notice

yang dilakukan oleh petugas, cetak STNK dan Nomor Kendaraan Bermotor baru oleh petugas, wajib pajak melakukan pembayaran dikasir serta tera/cap STNK.

- d. Akibat hukumnya jika terjadi keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor yaitu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- e. Dari data hasil penelitian berupa table jumlah kendaran bermotor yang bayar denda bahwa penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh UPTD SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya sudah berjalan akan tetapi jika kendaraan bermotor yang melakukan bayar denda pajak terus meningkat setiap tahunnya maka sanksi administrasi berupa denda tidak membuat takut masyarakat dalam hal keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor.
- f. Untuk meminimalisir agar tidak terjadi keterlambatan membayar pajak, selain upaya yang di atur dari peraturan keputusan kepala dinas yaitu pemberian peringatan dan pemberian surat teguran, UPTD SAMSAT Kabupaten Tasikmalaya melakukakn upaya sebagai berikut:
 - 1) Melakukan kerjasama dengan polisi melalui kegiatan oprasi gabungan.
 - 2) Memberikan pemberitahuan dengan cara sms nomor wajib pajak yang terdaftar sebelumnya

- 3) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya dan manfaat dari membayar pajak kendaraan bermotor.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat yaitu kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa.

E. SARAN

1. Agar Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor lebih maksimal peneliti memberikan saran bahwa dalam hal upaya-upaya yang dilakukan seperti SAMKEL harus memberikan pelayanan yang lebih maksimal yaitu dengan cara penambahan unit SAMKEL.
2. Untuk SAMADES dikarenakan belum terlealisasi maka peneliti memberikan saran agar cepat di realisasikan dikarenakan dilihat dari pelayanannya yaitu dengan cara masuk ke tiap desa-desa yang dimana masyarakat akan merasa mudah dalam hal jarak.
3. Harus memberikan penyuluhan yang sangat rutin agar masyarakat mengerti pentingnya dan manfaatnya dari pajak.
4. Dalam hal peraturan penagihan pajak kendaraan bermotor selain memberikan peringatan dan surat teguran. Peneliti memberikan saran yaitu menarik sepeda motor yang masih beroperasi atau dipakai meskipun setelah diberikan peringatan dan surat teguran masih saja berjalan.

5. Untuk meminimalisi dalam hal keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor peneliti memberikan saran agar menelpon atau mendatangi wajib pajak yang sudah lama tidak membayar dari jatuh tempo pembayarannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Daftar Pustaka berupa Buku:

Abdul ghofur Anshori. *HUKUM DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. PILAR MEDIA (ANGGOTA IKAPI). Yogyakarta. 2006.

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Gahlia Indonesia*, Bogor, 2008.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002.

Edy suprianto, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2014.

Elsi Kartika Sari. *PENGANTAR HUKUM ZAKAT DAN WAKAF*. PT Grasido, Jakarta. 2006.

Gazi Inayah. *TEORI KOMPREHENSIP TENTANG ZAKAT DAN PAJAK*. PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta 2003.

Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara, Mata Padi Presindo*, Yogyakarta, 2017.

Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2008.

Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Mata Padi Presindo, Yogyakarta, 2014.

Marihot P. Sihan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2006.

Muhammad Djafar Saidi, *PEMBAHARUAN HUKUM PAJAK*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, Teras, Yogyakarta 2008.

Wirawan B. Ilyas Richard Burton, *HUKUM PAJAK Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2014.

Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

2. Daftar Pustaka berupa Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013 Tentang *Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat*

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor 973/87-Dispenda Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan bermotor*

3. Daftar Pustaka berupa Internet:

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4780>, akses 9 Desember 2017.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/621/611>, akses 9 Desember 2017.

<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf>, akses 10 Desember 2017.

<https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/#top>, akses 25 Februari 2018.

<https://bapenda.jabarprov.go.id/sejarah-bapenda/>, akses 25 Februari 2018.

4. Daftar Pustaka Berupa Data Wawancara:

Wawancara dengan Cucup Supian, Kepala Seksi Sub Bidang Tata Usaha, Kantor SAMSAT Sukarja Kabupaten Tasikmalaya, 15 februari 2018.

LAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH CABANG PELAYANAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH
KABUPATEN TASIKMALAYA. TAHUN 2014 – 2017.

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0684/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat

di Bandung

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Nomor : 18/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/1/2018
Tanggal : 16 Januari 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS SAMSAT SUKARAJA KABUPATEN TASIKMALAYA)" kepada:

Nama : BAYU BIMANTARA
NIM : 14410150
No.HP/Identitas : 082216902258/3206283006960001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
Waktu Penelitian : 1 Februari 2018 s.d 30 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174 - 7205759
Faksimil : (022) 7106286 website : www.bakesbangpol.jabarprov.go.id
e-mail : bakesbangpolinmasda@jabarprov.go.id

BANDUNG

Kode Pos 40121

SURAT REKOMENDASI

070/317/Rekomlit/II/KESBAK/2018

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
Nomor : 074/0684/Kesbangpol/2018
Tanggal : 18 Januari 2018
Menerangkan Bahwa :


a.	Nama	: BAYU BIMANTARA
b.	Tlp/Email	: 082216902258/bayubimantara37@gmail.com
c.	Tempat/Tgl. Lahir	: Tasikmalaya, 30 Juni 1996
d.	Agama	: Islam
e.	Pekerjaan	: Mahasiswa
f.	Alamat	: Kp. Empang RT 12 RW 03 Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya
g.	Jumlah Peserta	: -
h.	Maksud	: Penelitian
i.	Keperluan	: Penyusunan Skripsi dengan Judul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksanaan Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya)
j.	Lokasi Tempat Penelitian	: Kabupaten Tasikmalaya
k.	Lembaga/Instansi yang dituju	: Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan
3. Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan **31 Juli 2018**.

Bandung, 5 Februari 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan



J. H. MOERJONO, SH.
NIP. 19570126 199103 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS**

Jalan Pemuda No 1 Telp (0265) 336438
TASIKMALAYA

Tasikmalaya, 09 Februari 2018

Nomor : 071 /110/ KBL
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada :
Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
SAMSAT Sukaraja
Kabupaten Tasikmalaya
di-
TASIKMALAYA

- I Membaca : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia nomor: 18/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H//2018 Tanggal 16 Januari 2018 perihal tersebut di atas.
- II Mengingat : 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2011, tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor. 43 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;

Maka setelah kami mengadakan wawancara langsung dengan yang bersangkutan pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan bersama ini kami hadapkan :

Nama : Bayu Bimantara
Pekerjaan : Mahasiswa NIM :14410150 Jurusan: Fakultas Hukum
Alamat : Kp.Empang Rt/Rw 012/003 Ds. Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya
Maksud / Tujuan : Untuk Penelitian Skripsi
Lamanya : 5 (lima) bulan Februari s/d Juni 2018
Banyaknya Peserta : 1 (satu) Orang
Tema/Judul : *"Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Studi tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksanaan Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya"*

Penanggung Jawab : Dr. Mustaqiem,S.H, M.Si.

KETENTUAN – KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

1. Kegiatan tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sosial politik;
2. Mentaati segala peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
3. Menjaga tata tertib dan menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang sifatnya dapat mengganggu, menyinggung dan menghina Bangsa, Negara maupun Agama;
4. Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah / Instansi yang di kunjungi.
5. Diakhir penelitian agar dilaporkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas;
6. Penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas izinnnya akan dicabut kembali dan atau dinyatakan batal.

a.n. KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
Kasi HAL dan PMA



SUPARTO, SIP

Penata.TK.I

NIP. 19610708 198503 1 009

Tembusan:

1. Yth. Bupati Tasikmalaya;
Melalui Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Tasikmalaya;
3. Yth. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Tasikmalaya;
4. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Yth. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CABANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
Jalan Raya Cikatomas Sukaraja Telepon. (0265) 565149
Fax : (0265) 566917. E-mail : ypddsknj@yahoo.co.id
Kabupaten Tasikmalaya - 46183

Sukaraja, 10 Februari 2018

Nomor : 071/047-TU
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Penhal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
di Tempat

Menanggapi Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor : 18/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 Perihal Permohonan izin Penelitian Pada Mahasiswa/wi :

No	NAMA	NIM	JUDUL SKRIPSI
1	Bayu Bimantara	14410150	Implementasi Perda No 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Implemetasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksanaan Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya

Dengan ini diberitahukan pada Skripsinya Bahwa kami tidak keberatan dengan permohonan yang dimaksud. Untuk selanjutnya Mahasiswa dapat berhubungan dengan petugas di kantor kami, telah melaksanakan wawancara taggal 15 Februari 2018.

Demikian surat balasan dari kami.

An, Kepala Cabang Pelayanan
Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,


CUCUP SUPIAN, S.Sos, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19690403 199208 1 001